

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI DESA SAKATIGA KECAMATAN INDRALAYA
KABUPATEN OGAN ILIR**

SIKRIPSI

Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

ANNISA AFIFA MEILINDA

NIM : 12160007



**PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Afifa Meilinda

Nim : 12160007

Jenjang : Sarjana (SI)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang , Desember 2016

Saya yang menyatakan,

Annisa Afifa Meilinda
NIM. 12160007



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir).

Ditulis Oleh : Annisa Afifa Meilinda

NIM : 12160007

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, Desember 2016

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. H. Romli SA. M. Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Alamat: Jalan Prof.K.H.Azinal Abidin Fikri Kode Pos 30126 Kotak Pos 54 Telp (0711) 334668 Palembang

Formulir E 4.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Annisa Afifa Meilinda
NIM / Jurusan : 12160007
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Korban
Tidak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi
Kasus Di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten
Ogan Ilir).

Telah di terima dalam ujian munaqasah pada tanggal

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tangga pembimbing utama : Dr. Holijah, SH., MH

t.t :

Tanggal Pembimbing kedua : Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I

t.t. :

tanggal Penguji Utama : Drs. A. Mahir Mallawie, M.H.I

t.t. :

tanggal Penguji Kedua : Antoni, SH., M.Hum

t.t. :

tanggal Ketua : Abdul Hadi, M.Ag

t.t. :

tanggal Sekertaris : Fatah Hidayat S.Ag., M.Pd.I

t.t. :

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf	Nama	Penulis
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ة	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Contoh:

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

Vokal rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan tranliterasi berupa gabungan huruf,

Tanda Baca		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>A dan u</i>

Contoh:

- كيفف : kaifa
علي : 'ala
حول : haula
امن : amana
أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harkat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اى	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	A	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	I	i dan garis di atas
او	<i>Dlammah dan waw</i>	U	u dan garis di atas

- قال سبحنك : qala subhanaka
صام رمضان : shama ramadlana
رمي : rama

فيها منافع	: fiha manafi' u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubuna ma yamkuruna
اذقال يوسف لابييه	: iz qala yasufu habihi

Ta' Marbutah

Tranliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpidah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfal</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madinah al-munawwarah</i>

Syaddad (Tasydid)

Syaddad atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam tranliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbana* نزل = *Nazzala*

Kata Sadang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariyah* ditransliterasi sesuai dengan aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qomariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda huruf (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *mahzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan ia berupa *alif*

Contoh:

تاجذون	= <i>Ta'khuzuna</i>	اومرت	= <i>umirtu</i>
الشهداء	= <i>Asy-syuhada'u</i>	فأتيها	= <i>Fa'tibina</i>

Penulis Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan denganka kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وان لهالهو خير الرازقين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فان فوا الكيل و الميزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizana</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”Seseorang yang berusaha dan kerja dengan keras tanpa berdo’a itu adalah sombong, Maka ikut campurkanlah ALLAH SWT dalam segala sesuatu dan sendi-sendi kehidupan dengan itu apapun hasilnya tetap akan bersyukur dan mempunyai sifat Qana’ah.”

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- 1. Ayahanda (A.Rapik) dan Ibunda (Nurul Hidayah).*
- 2. Saudara-saudaraku tersayang.*
- 3. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.*
- 4. Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuanganku.*
- 5. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Khususnya Dosen Jinayah Siyasah.*
- 6. Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.*
- 7. Agama, Bangsa dan Negara.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetep tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman, semoga kita selalu mendapatkan syafa'at dari-Nya, Aamiin.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang dan untuk menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya tentang ilmu pidana islam. Sebagai perwujudan dan ketetapan tersebut, penulis menyusun skripsi ini dengan judul: **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DESA SAKATIGA KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR).**

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua itu didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang,

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak (A. Rapik) dan Umak (Nurul hidayah), dan saudara-saudaraku, Mela Rizkia Meilinda (mbk cak), M. Uwais Al-qorni (dek is), Fiki Utari Khoirunisa (dek kiki), M. Hasbi As-sidiki (dek bi), M. Faqqih Assakdi (aak), M. Fairus Al-farik Ramadhan(kak cik), M. Nizam Ahnaf Al-farizi (adek ijam),. Yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat, motivasi, nasehat, bimbingan dan do'anya untuk penulis.
3. Bak cak, Mak cak, Mang uyi, Camimi, dan seluh keluarga besarku yang tak dapat disebutkan satu persatu selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sirozi, Ph. D. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. H. Marsaid, M.A. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dra. Fauziah, M.Hum. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Drs. M. Rizal, M.H. selaku Wakil Dekan III.
6. Bapak Abdul Hadi, S.Ag, M.Ag., dan Bapak Fatah Hidayat, S. Ag., M.Pd.I. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Jinayah Siyarah serta

Staff dan Jajaran Periode sekarang yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, pengarahan dan kemudahan dalam administrasi hingga persoalan teknis lainnya dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Ibu Nilawati, S. Ag., M.Hum dan Ibu Eti Yusnita, S. Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah Periode 2013-2016 yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, pengarahan dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Atika, M.Hum selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, mengajari dan selalu memberikan nasehat serta pengarahan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
9. Ibu Dr. Holijah, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Ibu Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan, yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini, serta berkenan memeriksa dan memperbaikinya.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah membimbing, mengajari, dan memberikan ilmunya kepada penulis.
12. Andi Wilantara terima kasih atas kebersamaannya selama ini serta motivasi agar tetap berusaha dan melakukan yang baik dan semoga apa yang telah kita rencanakan dapat terlaksana
13. Teman-teman seperjuangan, terkhusus teman-teman di Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah 1 Tahun 2012 yang selalu bersedia berbagi ilmu,

pengalaman, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.

14. Guru-guruku mulai dari SD, MTS, MA, yang telah memberikan ilmu, arahan, serta doa mereka kepadaku sehingga pendidikan ini mampu saya tempuh dengan lancar

Semoga Allah SWT. membalas semua jasa dan kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Serta dengan harapan ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis dikemudian hari dapat bermanfaat bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Palembang, Desember 2016

Penulis

Annisa Afifa Meilinda

Nim: 12160007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian	12
1. Bentuk Penelitian	12
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	13
3. Lokasi Penelitian	14
4. Populasi dan Sampel	14
5. Teknik Pengumpulan Data	15
6. Analisis Data	16
7. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Perlindungan Hukum	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum	18
2. Bentuk-Bentuk perlindungan Hukum	18
B. Korban.....	24

C. Tindak Pidana.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	29
D. Kekerasan dalam rumah tangga	32
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	32
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	32

BAB III DESKRIPSI WILAYAH DESA SAKATIGA

A. Sejarah Singkat Desa Sakatiga.....	39
B. Letak Geografis Wilayah	41
C. Keadaan Pemerintah.....	42
D. Keadaan Penduduk.....	43
E. Keadaan Agama	44
F. Keadaan Pendidikan.....	46

BAB IV TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASA DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DESA SAKATIGA KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR)

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Sakatiga	48
B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

71

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....

74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

75

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sakatiga	42
Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Sakatiga	44
Tabel 3 Jumlah Sarana Pendidikan Desa Sakatiga	47
Tabel 4 Pendapat Warga Mengenai Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Sakatiga	52

ABSTRAK

Upaya perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini diatur dalam perundang undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui kepolisian, pelayanan kesehatan, pembimbing rohani. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada isteri, yang merupakan tindakan melawan dua hukum yang berlaku bagi umat islam diindonesia yaitu hukum Allah (syariat islam) dan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan, Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir?., Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian *yuridis empirisi*, dengan metode *purpose sampling*, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, kemudian data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yang kemudiana disimpulkan secara *induktif* yaitu penarikan kesimpulan hal-hal yang bersifat khusus menuju kepada hal-hal yang bersifat umum sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Sakatiga yang dilakukan suami terhadap isteri disebabkan oleh faktor prilaku dalam fiqh jinayah perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan pemberian sanksi terhadap pelaku yakni dengan hukuman *jarimah qishash* dan apabila mendapatkan maaf dari korban maka mebayar *diyat*.

Kata Kunci: Perlindungan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Fiqh Jinayah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan sebagai suami istri membangun rumah tangga rapat dan teratur untuk itu haruslah di adakan ikatan pertalian yang kokoh yang tidak mudah putus dan diputuskan, ialah akad nikah dan ijab qabul perkawinan.¹

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus dihormati oleh suami dan isteri. Oleh karena itu harus tetap dijaga keharmonisannya dan di upayakan tetap langgeng (kekal), antara suami isteri harus selalu saling menjaga agar rumah tanggatetap harmonis. Karena perbedaan pendapat antara suami dan isteri adalah penyebab terjadinya peepecahan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kekerasan.

¹Abd Thalib Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan* , (Pekanbaru : UIR Press, 2008), hlm. 4

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan yang utama yang baik bagi manusia, makhluk yang di muliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagiadan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan. Allah telah memberikan syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan oleh manusia dengan baik.² Allah SWT berfirman dalam QS An-nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Kaum lelaki menjadi pemimpin artinya mempunyai kekuasaan (terhadap kaum wanita) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) yaitu kekuasaan dan sebagainya (dan juga karena mereka telah menafkahkan) atas mereka (harta mereka. Maka wanita-wanita yang saleh ialah yang taat) kepada suami mereka

²Abdul Aziz M. Azzam, *Figih Munakahat*, (Jakarta : Bumi Aksara,2014), hlm. 39

(lagi memelihara diri di balik belakang)) artinya menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami (karena Allah telah memelihara mereka) Sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu. (Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyus) artinya pembangkangan mereka terhadap kamu misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya (maka nasihatilah mereka itu) dan ingatkan supaya mereka takut kepada Allah (dan berpisahlah dengan mereka di atas tempat tidur) Maksudnya memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan (dan pukullah mereka) yakni pukullah yang tidak melukai jika mereka masih belum sadar (kemudian jika mereka telah menaatimu) mengenai apa yang kamu kehendaki (maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka) maksudnya mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara aniaya. (Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar) karena itu takutlah kamu akan hukuman-Nya jika kamu menganiaya mereka.

Kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga merupakan satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia. Masalah tersebut pertamakalinya di bahas dalam seminar yang di selenggarakan oleh Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia pada Tahun 1991. Materi seminar difokuskan pada suatu wacana yaitu adanya kekerasan yang luput dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum yaitu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Data kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh komnas perempuan menunjukan bahwa kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun meningkat pada tahun 2016 jumlah kasus sebesar 321.752.

Kekerasan tersebut dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan dari anak-anak sampai dewasa. Namun yang menarik perhatian publik kekerasan yang menimpa kaum perempuan (isteri). Yang menjadi permasalahan banyak isteri yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut akan cemoohan dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri. Di samping itu sikap yang mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa diri perempuan merupakan upaya untuk melindungi keluarga.

Pada tanggal 22 September 2004 di Indonesia diundangkan dan disahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 4 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Undang-undang tersebut seperti yang di sebutkan dalam pasal 4 yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Untuk mencapai tujuan itu maka Undang-undang No.23 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana sehingga pelakunya diancam dengan sanksi berupa pidana. Sehubungan dengan ancaman sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga telah ditentukan dalam Pasal 44-45 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang rumusannya sebagai berikut;

1. Pasal 44

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Pasal 45

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Korban kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai korban langsung karena korban (isteri) mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.

Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayah. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap

masyarakat.³ Seperti halnya perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berupa perlindungan sementara yang diberikan oleh Kepolisian, pelayanan kesehatan, pelayanan pekerja sosial, pelayanan pembimbing rohani. Dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut seringkali menemui hambatan-hambatan baik dari masyarakat, penegak hukum, dan bahkan dari pihak korban. Menurut Undang-undang tersebut Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman dalam lingkup rumah tangga⁴

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk pemberian sanksi berupa pidana bagi pelaku. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga dapat diberikan sanksi berupa pidana. Maka perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui bidang hukum pidana yaitu dengan mengancam pelaku dengan sanksi berupa pidana.

Salah satu terjadinya di lingkungan masyarakat Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Kota Palembang. Di lingkungan masyarakat Desa Sakatiga telah terjadi beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri baik kekerasan fisik maupun psikis.

³ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 1983), hlm.63.

⁴ Bambang waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Sanksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 88.

Secara khusus agama Islam menolak segala bentuk kekerasan terhadap orang yang seharusnya dilindungi . Hal tersebut tercermin dalam ajaran 5 hak dasar yaitu:

- a. *Hifz al- nafs* (perlindungan jiwa);
- b. *Hifz al-din* (perlindungan keyakinan)
- c. *Hifz al-agl*(perlindungan pemikiran)
- d. *Hifz al-nasl wal maal* (perlindungan keturunan dan harta)⁵
- e. *Hifdz al-irdl* (perlindungan kehormatan)

Oleh karena itu kekerasan merupakan sebuah kejahatan yang tidak ditolerair dalam hukum Islam⁶dalam persefaktif tersebut maka kekerasan rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) karena perbuatan ini tidak sesuai dengan sifat kemanusiaan , secara manusiawi isteri berhak untuk dilindungi, setidaknya untuk tidak mengalami perlakuan yang kasar atau menyakiti secara fisik dan psikis dari suami.

Kejahatan adalah bentuk kriminalitas (*jarimah*). Pengertian kriminalitas (*jarimah*) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (*al-qobih*) yang ditetapkan oleh hukum syara’.

⁵ Ahmad suendi, *kekerasan Dalam Persefektif Pesantren* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm, 185.

⁶ Ibid, hlm. 81.

Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan harus distandarkan pada hukum syara'.⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam kekerasan atau penganiayaan merupakan perbuatan keji sehingga dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang, termasuk yang dilakukan seorang suami terhadap isteri.

Perempuan (isteri) merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keterunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, Psikis sampai pada timbulnya korban jiwa.⁸

Fenomena yang terjadi di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Penulis tertarik untuk meneliti, menganalisis, mengetahui dan membah secara jelas mengenai fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri. Untuk itu dalam penelitian berikut ini penulis menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul “ **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA**

⁷<http://farid-ma'ruf.blogspot.com/pandangan-Islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>. Di akses pada tanggal 11 Mei 2016, pukul, 10:00 WIB.

⁸Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta : Penerbit Ull Press, 2003), hlm, 43.

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DESA SAKATIGA KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa faktor- faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir)?
2. Bagaimanatinjauan fiqh jinayah terhadap perlindungankorban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya KabupatenOgan Ilir)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi kasus diDesa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir).

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana positif baik materil maupun formil dan pada umumnya dalam pengembangan hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya.

Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam skripsi ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak baik masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap penegakan hukum pidana.

E. Tinjauan Pustaka

Karya hasil penelitian baik berupa buku, artikel, skripsi yang membahas secara khusus tentang perlindungan korban telah banyak di jumpai. Namun, yang

membahas secara khusus tentang perlindungan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum ditemukan. Akan tetapi ditemukan beberapa karya yang masih ada kaitannya dengan permasalahan ini. Terhadap karya-karya ini kedepan akan di jadikan oleh penulis sebagai referensi dan rujukan dalam penulisan skripsi ini. Berikut ini beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Sikripsi Dedi Risfandi, (2014), *“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar”*. Universitas Hasanuddin Makasar. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan Kendala aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian dalam hal ini tidak menemukan kesamaan permasalahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada penentuan kasus penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Sikripsi Bambang Dwi Baskoro, (2010), *“Perlindungan Hukum Kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Proses Penyidikan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Grobogan”*. Universitas diponegoro Semarang. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang perlindungan korban serta menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga . sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada korban-korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) dalam proses penyidikan dalam praktik peradilan

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian dalam hal ini tidak menemukan kesamaan permasalahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada perlindungan dan hak-hak korban terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3. Pratiwi Kridaningtyas, (2014), “ *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta)*”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta dilaksanakan dengan memberikan perlindungan dari proses penyidikan sampai proses persidangan dengan bekerjasama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian dalam hal ini tidak menemukan kesamaan permasalahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada penentuan kasus yang menyebabkan terjadinya korban kekerasan dalam rumah tangga.

F. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah yuridis empiris, menurut Soekanto Yaitu suatu penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi masalah (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data menurut Soerjono Soekanto⁹ terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data dasar data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung terhadap masyarakat.
- b. Data sekunder (*secondary data*) antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku harian. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku-buku yang berhubungan masalah yang di bahas seperti Fiqih jinayah, fiqh munakahat, Hukum pidana Islam dan buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber bahan hukum menurut Soerjono Soekanto¹⁰ terbagi menjadi tiga yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun di dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum yang

⁹Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008) hlm. 11.

¹⁰*Ibid*, hlm. 52.

mengikat adalah Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- b. Badan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah tafsir Al-Qur'an, dan penjelasan terhadap Undang-undang.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Dilokasi tersebut diindikasikan pernah terjadi kasus kekerasan dalam rumha tangga.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Mengingat populasi sedemikian luas, maka dilakukan *purposive sampling* (adalah subjek yang di ambil sebagai sampel yang benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi¹¹). Dilakukan dengan alasan bahwa para informan adalah tokoh masyarakat Desa Sakatiga, yang mengetahui masalah penelitian dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 9 orang perangkat desa Sakatiga, 6 orang tokoh agama dan masyarakat, dan 6 orang korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 orang.

¹¹Suharmisi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : RenikaCipta, 2010), hlm 173.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Suatu alat yang digunakan untuk mengambil data awal, tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Sakatiga yang menjadi objek penelitian.

b. Wawancara

Penelitian melakukan teknik wawancara *in-dept interview*.¹² Adalah dalam pelaksanaan wawancara ini dilakukan dengan terbuka dan mendalam. Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang para responden secara langsung yang berkaitan dengan , bagaimana cara masyarakat dalam melindungi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga . tanggapan ini mengenai mengapa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri di Desa Sakatiga.

c. Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh untuk melengkapi data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji dan menganalisis buku-buku yang membicarakan tentang perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maupun buku-buku fiqih Islam. Hal ini diperlukan sebagai landasan dalam pengembangan masalah yang diteliti. Data yang telah terkumpul tersebut kemudian diedit dan dikoding.

¹²Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hlm. 192.

6. Analisis data

Setelah data yang di perlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, mengurangi dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, dan kemudian disimpulkan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang bersifat khusus ke umum. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam pemahaman hasil penelitian ini, dan mengambil data terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan di bahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi adalah urutan berfikir yang menggambarkan proses penulisan skripsi, untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Sistematika juga penting dikemukakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis sehingga pembaca mengetahui dari awal tentang permasalahan yang diteliti hingga penutup.

Penulisan ini tersusun secara sistematika didalam bab yang menengahkan permasalahan secara berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, Skripsi ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka,

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, Pengertian Korban, Pengertian Tindak Pidana, Kekerasan dalam Rumah Tangga.

BAB III : DESKRIPSI WILAYAH DESA SAKATIGA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Sejarah Singkat Desa Sakatiga, Letak Geografis Wilayah, Keadaan Pemerintah, Keadaan Penduduk, Keadaan Agama, Keadaan Pendidikan.

BAB IV TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASA DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DESA SAKATIGA KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR)

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Sakatiga, dan Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Sakatiga.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut :

"Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap korban meliputi perlindungan secara fisik dan psikis.¹³ Undang-undang yang mengatur penghapusan kekerasan rumah tangga adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Undang-undang ini dibuat dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan

¹³Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 7

sejahtera. Undang-undang ini juga mengatur asas dan hak korban yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 10.¹⁴

a. Asas

- 1) Penghormatan hak asasi manusia;
- 2) Keadilan dan kesetaraan gender;
- 3) Nondsikriminasi;
- 4) Perlindungan korban.

b. Hak korban

Secara khusus, korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai hak-hak yang diimplemasikan yaitu:

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 4) Pendamping oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

¹⁴ Bambang Waluyo, *op. Cit.*, hlm. 88

Perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yakni perlindungan sementara, perlindungan, pelayanan kesehatan, pekerja sosial, pelayanan bimbingan rohani.

a. Perlindungan sementara

Perlindungan langsung yang diberikan kepolisian dan/atau lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya ketetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan perlindungan ini wajib di berikan oleh kepolisian kepada korban.

- 1) Perlindungan 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) Perlindungan sementara paling lama 7 (tujuh) hari.

b. Perlindungan

Dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan sementara kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga memperoleh perlindungan.¹⁵

c. Pelayanan kesehatan

Pasal 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur ketika korban memperoleh perlindungan dalam bentuk pelayanan kesehatan, maka tenaga kesehatan diharuskan untuk:

- 1) Memeriksa kesehatan korban, sesuai standar profesinya;

¹⁵*Ibid*, hlm. 68

- 2) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

d. Pelayanan pekerja sosial

Pelayanan oleh pekerja sosial seperti dimaksud pada pasal 22 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- 2) Memberiak informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
- 3) Mengantarkan korban kerumah yang aman atau tempat tinggal alternatif;
- 4) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, dan lembaga sosial yang dibutuhkan korban.¹⁶

e. Pelayanan bimbingan rohani

Melalui pasal 24, pembimbingan rohani diharuskan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberika penguatan iman dan takwa kepada korban.¹⁷

¹⁶*Ibid*, hlm.90.

Dalam pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, seringkali menemui hambatan-hambatan, baik dari masyarakat, penegak hukum, dan bahkan dari pihak korban. Hambatan yang ditemui dari pihak korban, seperti berikut.¹⁸

- 1) Korban malu dan bahkan tidak mau untuk melapor, karena berkaitan dengan keluarga;.
- 2) Korban kurang memahami jika perbuatan pelaku merupakan tindak pidana atau pelanggaran hukum;
- 3) Korban merasa ragu berhubungan atau melapor kekepolisian;
- 4) Tenggang waktu kekerasan dengan melapor kekepolisian lama, sehingga tidak bisa dilakukakan visum;
- 5) Korban takut balas dendam dari pelaku;
- 6) Korban merasa takut apabila keadaan rumah tangganya semakin menderita dengan diadilinya atau dipidananya pelaku.

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang

¹⁸*Ibid*, hlm. 91.

kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.¹⁹

Kitap Undang-undang Hukum Pidana sebagai salah satu ketentuan hukum pidana positif telah mengatur tentang perlindungan kepada korban tindak pidana. Pasal 14 c Kitap Undang-undang Hukum Pidana menentukan tentang peluang hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada terpidana guna mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana yang dimaksud.

Dalam kenyataan, penetapan ganti kerugian ini masih belum diterapkan secara maksimal karena mengandung beberapa kelemahan antara lain :²⁰

- a. Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, tapi hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat. Jadi hanya sebagai syarat khusus untuk tidak dilaksanakannya/dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
- b. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi ini pun dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
- c. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

¹⁹ Barda Nawawi arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, (Semarang :Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998), hlm 73.

²⁰*Ibid*, hlm. 82

B. Pengertian korban

Menurut Crime dictionary yang dikutip seorang ahli bahwa *victim* (korban) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik ataupun penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana.²¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan sanksi-sanksi dalam pelanggaran HAM yang berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak mana pun. Kemudian menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami

²¹ Dikdik, M Arief Mansyur & Elisatris, Gultom, *Urgensi Perlindungan korban Kejahatan*, (Bandung : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3

pengabaian , pengurangan atau perampasan hak-hak dasar sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli waris.²²

Korban meliputi korban tindak pidana secara langsung dan korban tindak pidana tidak langsung, baik secara individu maupun secara kolektif yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun materi, serta mencakup korban dari penyalahgunaan kekuasaan.

Korban langsung yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban langsung memiliki karakteristik, yaitu :

1. Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif;
2. Menderita kerugian, termasuk ; luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan hak dasar pada manusia;
3. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional maupun local levees; atau
4. Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Korban tidak langsung yaitu korban dari turut campurnya seorang dalam membentuk korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak kejahatan, dalam hal ini pihak

²² Bambang waluyo, *op., cit*, hlm.9

ketiga, dan/atau mereka yang mengantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak, dan keluarga terdekat.²³

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa korban adalah seseorang atau kelompok yang mengalami kekerasan ataupun ancaman kekerasan, penderitaan fisik, mental maupun kerugian ekonomi yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian dalam tindak pidana. Korban meliputi korban langsung dan korban tidak langsung. Korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam korban langsung.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

a. Pengertian tindak pidana menurut hukum positif

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif meliputi:

- 1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabainya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diidahkan oleh setiap orang;
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan itu;
- 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah tertentu.

²³ Maya Indah, *Perlindungan Korban suatu persefektif viktimolgi dan krimonoologi*, (Jakarta: kencana, 2014) hlm. 30.

Di samping itu, hukum pidana dalam arti subyektif yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan penjatuhan dan pelaksanaan pidana²⁴

Beberapa kutipan beberapa definisi hukum pidana:

Menurut Pompe hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya, negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa ppidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.

Menurut Mesger hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Menurut Lemaire hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang oleh pembentuk undang-undang dikaitkan dengan saksi berupa ppidanaan, yaitu penderitaan khusus.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat di simpulkan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggaran terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara

Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu

²⁴ Zainal Abidin Arif, *Hukum Pidana 1*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 1

- 1) Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang berisi bahan atau materinya ialah norma dan saksinya termasuk didalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana;
- 2) Hukum pidana formal biasa disebut dengan hukum acara pidana yaitu yang dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana materiil. Dengan kata lain, hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah hukum yang menekakkan hukum pidana materiil.²⁵

b. Pengertian hukum pidana menurut hukum negatif

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagian hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terpencil dari Al-Quran dan Hadist. Tindak kriminal adalah tindak kejahatan yang menggangu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan undang-undang.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan dalam kehidupan manusia didunia dan akhirat . syariat dimaksud, secara materiil mengadung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat yaitu menetapkan Allah sebagai pemegang hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada

²⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Wali Press, 2012), hlm. 9

orang lain . setiap orang hanya pelaksanaan yang berkewajiban memenuhi perintah Allah.²⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yakni dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, Yang Tercermin pada rumusannya. Sementara itu sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1). Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moelijatno, unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan);
- c) Ancaman pidana.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana adalah:

- a) Kelakuan;
- b) Bertentangan dengan keihsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukum;
- d) Dilakukan oleh orang;

²⁶Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 102

e) Dipersalahkan/kesalahan.

2) unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Dari rumusan-rumusan tertentu dalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a) Unsur tingkah laku;
 - b) Unsur melawan hukum;
 - c) Unsur kesalahan
 - d) Unsur akibat konstitutif;
 - e) Unsur keadaan yang menyertai;
 - f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
 - g) Unsur syarat tambahan untuk memberat pidana;
 - h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
 - i) Unsur objek tindak pidana;
 - j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
 - k) Unsur syarat tambahan memperingan pidana.²⁷
- b. Unsur tindak pidana menurut hukum negatif
- a) Adanya nash yang melarang tindak pidana dan ada pula hukuman-hukumannya. Ini dinamakan istiah undang-undang dengan rukun syar'i (unsur formil)
 - b) Adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, baik berupa perbuatan atau sikap tidak berbuat, dinamakan rukun madi (unsur materil);

²⁷Adami Cazawi,*Pelajaran Hukum Pidana*,(Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 82

- c) Adanya pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabannya. Dinamakan dengan rukun adabi (unsur moril).²⁸

Yang dimaksud dengan unsur formal atau unsur syar'i adalah adanya ketentuan syara' atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nash yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang di maksud. Membentuk jarimah baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan unsur moril adala perbuatan jarimah atau perbuatan tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu pembuat jarimah haruslah orang yang dapat memahami hukum mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut.²⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan tidak pidana menurut hukum positif adalah peraturan hukum yang dibuat oleh negara berisi larangan, apabila larangan tersebut dilakukan maka akan dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara, sedangkan menurut hukum negatif adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana dan hukumannya diatur dalam Al-Quran dan Hadist.

²⁸Mardani, *hukum Islam*, (Yogyakarta : Pusaka Pelajar, 2010) , hlm. 114

²⁹H.A Djazuli, 2000, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 53

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan secara umum dapat diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik dan psikis serta integritas mental seseorang.³⁰ Kekerasan rumah tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan yang dimiliki oleh pelaku, yaitu suami atau isteri maupun anggota lain dalam rumah tangga yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing dan/atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, ipar, mertua dan pembantu.³¹

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat di kelompokkan sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

1) Pembunuhan

³⁰Ahmad Suaedy, *Kekerasan Dalam Persepektif Pesantren*, (Jakarta : Gramedia, 2000) hlm. 75

³¹ Mohammad Azzam Manan, “ *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif Sosiologi* [online] volume 5 number 3 (17 Agustus 2016), hlm. 13

- a) Suami terhadap isteri atau sebaliknya;
- b) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya;
- d) Adik terhadap kakak kemenakan, ipar dan sebaliknya;
- e) Anggota keluarga terhadap pembantu.

2) penganiayaan

- a) Suami terhadap isteri atau sebaliknya;
- b) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya;
- d) Adik terhadap kakak kemenakan, ipar dan sebaliknya;
- e) Anggota keluarga terhadap pembantu.

3) perkosaan

- a) Ayah terhadap anak perempuan, ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
- b) Suami terhadap adik/kakak ipar;
- c) Kakak terhadap adik;
- d) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga.³²

b. kekerasan nonfisik/psikis/emosional, seperti

- 1) penghinaan;
- 2) komentar-komentar yang dimaksud untuk menrendahkan dan melukai harga diri pihak isteri;

³² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif yuridis viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 80.

- 3) melarang isteri bergaul;
 - 4) ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan isteri kepada orang tua;
 - 5) akan menceraikan;
 - 6) memisahkan isteri dari anak-anaknya dan lain-lain.
- a. kekerasan seksual, meliputi
- 1) pengisolasian isteri dari kebutuhan batinnya;
 - 2) pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikendaki atau disetujui oleh isteri;
 - 3) pemaksaan hubungan seksual ketika isteri tidak menghendaki, isteri sedang sakit atau menstruasi;
 - 4) memaksa istri menjadi pelajur dan sebagainya.³³
- b. Kekerasan ekonomi berupa:
- 1) Tidak memberikan nafkah pada isteri;
 - 2) Memanfaatkan ketergantungan secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan isteri;
 - 3) Membiarkan isteri bekerja untuk kemudian penghasilnya dikuasi oleh suami³⁴

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 yakni:

³³ *Ibid*, Hlm. 81.

³⁴ *Ibid*, hlm. 82.

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6);
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7);
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang ynag menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut (pasal 8);
- d. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah , padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ataupun perjanjian ia wajib memberikan penghipunan, perawatan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (pasal 9).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga sama halnya dengan tindakan penganiayaan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Klasifikasi tindak pidana pengniayaan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terbagi atas empat bagian, antara lain :

1. Tindak pidana penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. mengamati pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:³⁵

- a. penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupu kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1)
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun (ayat 2);
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun ayat 3;
- d. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

2. Tindak pidana penganiayaan ringan

Hal ini diatur dalam pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan meksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukumnan ini biasa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan

³⁵ Ismu Gunadi, Joenaidi Efendi dan Fifit fitri Lutfianingsi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 54.

penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja pada nya atau yang ada dibawah perintah.

Penganiaayaan tersebut dalam pasal 351 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.³⁶

3. Tindak penganiayan berencana

Menurut Mr. M.H Tirtaadmijaja,³⁷ direncanakan berarti bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan . sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

4. Tindak pidana penganiaayaan berat

Tindak pidana ini diatur dalam pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

³⁶*Ibid*, hlm. 50.

³⁷*Ibid*, hlm. 6.

Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

- a) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau menimbulkan bahaya maut.
- b) Menjadi tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- c) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra;
- d) Gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu.

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk yaitu:

- a. Penganiayaan berat biasa (ayat 1);
 - b. Penganiayaan berat menimbulkan kematian (ayat 2).³⁸
5. Tindak pidana penganiayaan berat berencana

Tindak pidana ini diatur dalam pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 353 ayat 1) dan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 2). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab jika kesengajaan terhadap matinya korban maka disebut dengan pembunuhan berencana.³⁹

³⁸*Ibid*, hlm. 9.

³⁹*Ibid*, hlm. 6-8.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH DESA SAKATIGA

A. Sejarah Singkat Desa Sakatiga

Dari bukti yang ada menunjukkan bahwa Desa Sakatiga telah berusia kurang lebih 3,5 abad. Ini ditunjukkan dengan adanya sebuah makam tua peninggalan sejarah dari seorang keturunan raja Mataram yang datang ke Palembang dan menyebar ke selatan hingga hingga di Desa Sakatiga, ini juga tidak lepas dari sejarah asal usul penduduk Desa Sakatiga itu sendiri. Ada yang berpendapat bahwa dahulu kala bahwa penduduk dari desa ini terdiri dari 3 (tiga) suku, yaitu :

1. Suku Jawa;
2. Suku Penesak;
3. Suku Belida.

Penduduk desa merupakan keturunan Suku Belida menepati sebelah Ilir dari sugai Ogan. Keturunan Suku Penesak menepati bagian Ulu sungai, keturunan Suku Jawa menepati bagian tengah. Mengingat adanya tiga keturunan suku, maka nama (Marga) Sakatiga bersumber dari keberadaan ketiga suku tersebut.

Akan tetapi, ada pendapat lain yang mengatakan suku-suku dari penduduk yang ada di Desa Sakatiga ini adalah terdiri dari :

1. Suku Palembang;
2. Suku Jawa;

3. Suku Melayu.

Bagian Dusun besar Desa Sakatiga adalah keturunan Melayu yang merupakan *suku tiga* atau *suku ketiga*, sehingga asal nama Sakatiga adalah berasal dari sebutan Suku Ketiga.⁴⁰

Bahasa sehari-hari masyarakat Desa Sakatiga cukup berbeda jauh dengan bahasa Palembang. bahasa pergulannya lebih menyerupai bahasa Melayu dengan dialek kemelayuan, namun dari penbendaharaan suku kata bahasa cukup banyak serapan dari bahasa Jawa baik dalam istilah-istilah yang pengucapannya mendekati (hampir mirip). Akan tetapi mempunyai arti yang sama. Nenek moyang Desa Sakatiga menyebutnya dengan nama “NGAWA” sampai saat ini bahasa ini masih tetap populer dikalangan masyarakat.

Dahulu kala item pemerintah Desa Sakatiga ini adalah berbentuk marga dengan pusat pemerintahan atau ibu kota marga berada di desa Sakatiga. Desa-desanya yang masuk ke wilayah kekuasaan marga Sakatiga atau disebut istilah desa *pengandang*, adalah sebanyak 6 desa, meliputi;

1. Desa Indralaya;
2. Desa Lubuk Sakti;
3. Desa Tanjung Seteko;
4. Desa Tanjung Pering;
5. Desa Ulak Bedil;
6. Desa Sakatiga Seberang.

⁴⁰Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Hasanuddin Sekretaris Desa Sakatiga, di Kantor, Selasa 16 Agustus 20016, Pukul 10:00 WIB.

Pada saat ini desa-desa tersebut dan beberapa desa hasil pemekaran dengan asal keturunan dari desa tersebut telah berdiri sendiri dengan bentuk sistem pemerinthan desa lengkap dengan Kepala Desa dan perangkat-perangkat desanya. Namun demikian untuk pemerintahan lembaga adat sebagaimana yang diwariskan sejarah untuk waktu sekarang ini masih tetap berinduk ke kota marga yaitu Sakatiga. Penyebutan untuk Desa Sakatiga oleh penduduk dari desa pengadang hingga sekarang sering menyebutnya sebagai Dusun Besar atau Dusun Tua. Penduduk Desa Marga Sakatiga terdapat orang luar marga (perantaun) masih tetap menyebut dirinya sebagai orang Sakatiga walaupun ia sendiri tidak tinggal di Desa Sakatiga.⁴¹

B. LETAK GEOGRAFIS WILAYAH

Desa Sakatiga terletak di daerah Kabupten Ogan Ilir, \pm 38 KM disebelah selatan Kota Palembang, berjarak \pm 1 KM dari Ibu Kota Kecamatan. Desa ini terletak ditepi anak sungai Ogan, disisi seberang dari Jalan Lintas Timur. Luas Wilayah Desa Saktiga adalah \pm 220 Ha. Dan Desa Sakatiga termasuk dalam dataran tinggi dengan jarak setinggi \pm 7 M ditas permukaan air.

Adapun batas wilayah Desa Sakatiga adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Agung;
2. Sebeelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Penimbung;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Anak Sugai Ogan;

⁴¹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Bisri Kepala Desa Sakatiga, di Kantor, Selasa 16 Agustus 20016, Pukul 10:00 WIB.


4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ulak Segelung.⁴²

C. Keadaan Pemerintahan

Sistem pemerintahan yang terdapat pada kehidupan masyarakat Desa Sakatiga sama seperti pemerintahan yang terdapat pada desa-desa yang lain, yaitu pemerintahan yang bersifat demokrasi. Yang didalamnya terdiri dari kepala Desa, Sekertaris Desa, BPD, Kadus, dan pemuka masyarakat lainnya. Lihat tabel struktur pemerintahan dibawah ini :

TABEL 1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sakatiga



⁴² Berdasarkan Dokumen atau Profil Desa Sakatiga, Selasa 16 Agustus 2016.

Desa Sakatiga termasuk Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam Wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Desa Sakatiga di kealaai leh seang keala desa . berdasarkan Undang-undang Nomor 56 Tahun 1979 tentang pemerinahan desa yang dimuat dalam lembaga negara dan tambahan lembaga negara Nomor 3153 yang diinsruksikan oleh menteri dalam negeri Nomor 9 Tahun 1980 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 56 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Sejak berlakunya Undang-undang tersebut maka pemerintahan atau sistem pemerintahan yang menggunakan sistem marga atau suku dihapuskan dan diganti dengan sistem pemerintahan desa.⁴³

D. Keadaan penduduk

Penduduk Desa Sakatiga pada umumnya terdiri dari penduduk asli, tetapi sebagian kecil ada juga penduduk yang berasal dari daerah lain misalnya, ada yang berasal dari pulau Jawa, bahkan ada yang berasal dari Saudi Arabia.

Berdasarkan dokumentasi yang adan pada kantor kepala Desa Sakatiga jumlah penduduk Desa Sakatiga pada tahun 2016 berjumlah 3226 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 696 kepala keluarga. Dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 1662 jiwa, dan 1564 jiwa adalah penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;⁴⁴

⁴³ Berdasarka Dokument atau Profil Desa Sakatiga Pada Tanggal 16 Agustus 2016

⁴⁴ Berdasarka Dokument atau Profil Desa Sakatiga Pada Tanggal 16 Agustus 2016

TABEL 2**Jumlah Penduduk Desa Sakatiga**

No	Nama wilayah	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun I	214	198	412
2	Dusun II	182	164	346
3	Dusun III	205	197	402
4	Dusun IV	236	202	438
5	Dusun V	268	249	517
6	Dusun VI	223	216	439
7	Dusun VII	186	192	378
8	Dusun VIII	146	148	294
Jumlah		1662	1564	3226

Sumber data : profil kantor Kepala Desa Sakatiga pada tanggal 16 Agustus 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk jenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding laki-laki.

E. Keadaan Agama

Pada masyarakat Desa Sakatiga masalah agama seperti halnya desa-desa lain merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat Desa Sakatiga sejak zaman dahulu sudah menganut Ajaran Agama Islam, disebabkan karena Desa Sakatiga

tersebut mempunyai wadah dan sarana dalam menimba ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang keagamaan, sarana maupun wadah pendidikan formal dan non formal tersebut sudah cukup lama berkembang di Desa Sakatiga seperti :belajar membaca Al-qur'an setelah shalat maghrib dirumah sesepu ustad, pengajian Ibu-ibu setiap mingguan, rebana atau qasidah yang sering dilantunkan oleh ibu-ibu dengan nada-nada islam yang dapat menghibur masyarakat.

Masyarakat Desa Sakatiga 100% menganut ajaran agama Islam sebagaimana dijelaskan diatas semenjak dari nenek moyang ,sehingga mereka pada umumnya merupakan orang-orang yang selalu mengunjungi masjid untuk mellaksanakan ajaran atau perintah Allah SWT yang disampaikan oleh Rosul-Nya. Terlebih pada saat hari-hari besar Islam masyarakat Desa Sakatiga mengiginkana syiar dari ajran agamatersebut, dan mereka tidak ingin agama atau ajaran lain lebih semarak dibandingkan orang-orang islam khususnya Desa Sakatiga.⁴⁵

Menurut data yang penulis himpun dan dari berbagai sumber jumlah sarana peribadatan untuk masyarakat Desa Sakatiga yang terdiri dari 3 masjid dan 2 mushalah, sehingga untuk menimba dan memberikan pendidikan agama kepada masyarakat yang kurang atau bahkan belum mengerti sama sekali terhadap agama tidak begitu sulit.

⁴⁵ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak K.H Amid Nuri Tokoh Agama Desa Sakatiga, di Masjid, Jum'at 19 Agustus 20016, Pukul 13:00 WIB.

F. Keadaan Pendidikan

Pendidikan menurut masyarakat Desa Sakatiga merupakan kebutuhan yang paling utama, karena pada masyarakat setempat masih banyak yang buta huruf terutama pada orang tua. Karena dahulu sulitnya perekonomian dan sarana pendidikan yang masih kurang sehingga mereka tidak bisa merasakan dan mengenyam bangku sekolah, walaupun hanya sebatas bangku sekolah dasar. Pada masa sekarang masyarakat sudah mengenal betapa pentingnya pendidikan terutama di Desa Sakatiga, sekarang sedang berlangsungnya program sekolah paket dari pemerintahan (khusus bagi orang yang mau mendapatkan Ijazah SD, SMP, dan SMA) dan program sekolah gratis yang sudah berlangsung sekarang ini.

Sehingga dengan adanya program tersebut para orang tua bisa terbantu dan mereka juga bertekad untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka bertekad walaupun mereka tidak bisa merasakan bangku sekolah anak-anak dan cucu mereka harus maju dan berkembang terlebih dengan adanya program sekolah gratis tersebut. Mereka juga berharap untuk kedepannya khusus masyarakat Desa Sakatiga tidak ada lagi yang buta huruf dan tertunda karena kebodohan yang selama ini telah mereka rasakan.

Walaupun desa ini sudah ramai dan sedikit maju namun usaha pemerintah dalam rangka mewujudkan kecerdasan masyarakat desa masih terus dilakukan, salah satunya melakukan pembangunan seperti sarana dan prasarana Desa Sakatiga. Setelah dilakukan penelitian di Desa Sakatiga ternyata masih banyak anak-anak yang tidak tamat sekolah menengah atau bahkan tidak sempat untuk melanjutkan

ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Sakatiga.

TABEL 3

Jumlah Sarana Pendidikan Desa Sakatiga

No	Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK/PAUD	1	1	2
2	SD/MI	2	1	3
3	SMP/MTS	1	1	2
4	SMA/MAN	1	1	2
5	STAIRU	-	1	1
JUMLAH		5	5	10

Sumber data :profil kantor kepala Desa Sakatiga pada tanggal 16 Agustus 2016

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Sakatiga Kabupaten Ogan Ilir telah cukup memadai, dimulai dari sekolah Taman Kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Namun demikian, menurut keterangan kepala Desa Sakatiga walaupun sarana pendidikan telah tersedia dengan lengkap, tetapi masih juga terdapat anggota masysrakat yang tidak mengenyam pendidikan.⁴⁶

⁴⁶ Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Bisri Kepala Desa Sakatiga, di Kantor Selasa 16 Agustus 20016, Pukul 10:00 WIB.

BAB IV

TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KDRT (STUDI KASUS DI DESA SAKATIGA KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tanngga di Desa Sakatiga.

Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Ahmad Bisri yang merupakan Kepala Desa Sakatiga bahwa adalah sebagai berikut:

1. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat. Budaya selalu memposisikan perempuan berada dibawah kekuasaan dan kendali kaum laki-laki, sebelum menikah oleh ayah atau saudara laki-laki, setelah menikah oleh suami;
2. Rendahnya pengetahuan pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender.
3. Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan itu bukan hanya dari aparat penegak hukum tapi juga dari sikap dan budaya masyarakat yang kurang taat hukum.
4. Penafsiran atau interpretasi ajaran agama yang kurang tepat. Secara kodrat memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi seharusnya tidak menyebabkan timbulnya sikap diskriminatif antara laki-laki dan

perempuan adalah sama kedudukannya dimata Allah dan sama pula dihadapan manusia sebagai makhluk ciptaan- Nya.⁴⁷

Berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan penelitian lapangan dan wawancara terhadap pihak yang terkait (masyarakat), maka dapat diterangkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri khususnya di Desa Sakatiga sebagai berikut:

Faktor internal dari pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1. Faktor Perilaku

Menurut Mukarom M. Diah yang merupakan tokoh agama di Desa Sakatiga, bahwa salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami kepada isteri adalah dikarenakan faktor perilaku seseorang yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik pelaku maupun korban. kebiasaan buruk yang dimiliki seseorang seperti: gampang marah, pemain judi, pemabuk, cerewet, egois, kikir dan tidak bergaul dengan lingkungan. perilaku buruk sangat mempengaruhi seseorang dalam bertindak baik dalam lingkungan rumah tanggamaupun pergaulan didalam masyarakat .⁴⁸

⁴⁷ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Bisri Kepala Desa Sakatiga, Senin 22 Agustus, dikantor Pukul 10:00 WIB.

⁴⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Mukarom M. Diah Tokoh Agama Desa Sakatiga, Senin 22 Agustus, di Masjid, Pukul 13.00 WIB

1. Faktor Peselingkuhan

Menurut Herman Syarkowi yang merupakan tokoh masyarakat faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah peselingkuhan. Peselingkuhan adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai alasan yang disebabkan adanya peselingkuhan dari salah satu pihak baik yang dilakukan oleh suami atau istri, keduanya dapat menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik dapat terjadi apabila suami yang berselingkuh tetapi istri selalu mempersoalkan masalah tersebut, selalu marah-marah, cemburu. Hal ini dapat memicu emosi suami untuk bertindak kasar sampai memukul istri.⁴⁹

Seperti yang dikemukakan oleh ibu Nurhasana yang merupakan korban mengemukakan bahwa suaminya lebih dari 3 tahun terakhir berhubungan dengan seseorang perempuan yang tidak jelas statusnya. Hal telah membuat saya menderita batin, merasa tertekan, dilarang banyak keluar rumah tanpa izin dan selalu dihantui rasa ketakutan kalau saya bertanya saja misalnya dari mana terlambat pulang suami langsung marah-marah dan merusak barang-barang yang ada di dekatnya.⁵⁰

⁴⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Herman Syarkowi Tokoh Masyarakat Desa Sakatiga, Senin 22 Agustus, di Masjid, Pukul 13:00 WIB

⁵⁰ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Nurhasana Tokoh Masyarakat Desa Sakatiga, Senin 22 Agustus, di Masjid, Pukul 13:00 WIB

2. Faktor ekonomi

Menurut ibu Asmuna salah satu faktor penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi yang rendah. Gaji suami yang rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga kemudian dapat menimbulkan pertengkaran antara suami dan isteri. Masalah ini dapat menyebabkan percekocokan karena suami tidak dapat memberikan uang belanja untuk makan sehari-hari. Pertengkaran tersebut penyebabnya apabila kalau pencari nafka yang utama adalah suami.⁵¹

Penerapkan hukum positif dalam rangka menangani berbagai masalah dalam masyarakat termasuk masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa aspek yang harus dapat mendapatkan perhatian, yaitu:

- a. Kualitas perundang-undangan;
- b. Penagakan hukum yang tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat;
- c. Kesadaran hukum yang masih rendah, yang berhubungan dengan sumber daya manusia;
- d. Rendahnya pengetahuan terhadap hukum, sehingga menimbulkan kesan tidak profesional dan tidak jarang menimbulkan malapraktek dibidang penegakan hukum;

⁵¹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Asmuna Tokoh Masyarakat Desa Sakatiga, Senin 22 Agustus 2016, di Masjid, Pukul 13:00 WIB.

- e. Budaya hukum tentang hak asasi manusia (HAM) yang belum terpadu sebagai akibat perbedaan persepsi tentang HAM.⁵²

TABEL 4

Pendapat Warga Mengenai Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Sakatiga

No	Faktor Penyebab Tindak Pidana KDRT	Jumlah Warga
1	Prilaku	8
2	Perselingkuhan	6
3	Ekonomi	6
Jumlah		20

Sumber data: diolah dari hasil wawancara tahun 2016

Berasarkan dari hasil wawancara dengan 20 warga, yaitu meliputi 9 Orang perangkat desa, 6 orang pemuka agama atau tokoh masyarakat, dan 5 orang korban kekerasan dalam rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa faktor dominan alasan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor perilaku.

Ada banyak faktor sosial yang melestarikan adanya kekerasan rumah tangga dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan pendamping dari masyarakat. Faktor tersebut meliputi:

- a. Adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan baik di rumah tangga maupun lingkungan publik. Ketimpangan ini yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran gender tentu pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan. Posisi keluarga misalnya banyak masyarakat bahwa suami adalah pemimpin bahkan penguasa keluarga. Istri diposisikan seperti milik suami yang berada pada kontrol dan pengawasan.
- b. Ketergantungan isteri terhadap suami secara penuh terutama masalah ekonomi yang membuat isteri benar-benar berada dibawah kekuasaan suami. Posisi rentan ini sering menjadi pelampiasan bagi suami, ketika dia menghadapi persoalan-persoalan yang sebenarnya berada diluar rumah tangga. Suami akan menggunakan ketergantungan ekonomi isteri untuk mengancam jika tidak mengikuti apa yang diinginkan dan memenuhi apa yang dibutuhkan.
- c. Sikap kebanyakan masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang cenderung diabaikan.
- d. Kenyakinan yang berkembang dimasyarakat bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas persoalan keluarga, harus pandai menjaga rahasia keluarga.⁵³

Solusi untuk mencegah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yakni:

1. Menceritakan masalah pada orang yang dipercaya, Menceritakan kondisi keluarga pada orang lain, kerabat dekat, sahabat, atau tetangga

⁵³ Faqiihuddin Abdul Kodir, *Komnas Perempuan : referensi Bagi Hakim Peradilan tentang KDRT*(Jakarta : Komnas Perempuan, 2013), hlm. 64-65

yang biasa di percaya pada saat tertentu ini bukan membuka aib. Namun istri yang mengalami kekerasan pasti mengalami tekanan, bahkan mungkin depresi dari curhat pada orang yang dipercaya secara psikologis dapat meringankan beban.

2. Meminta saran kepada seseorang, Curhat berarti membuka kesempatan pada orang yang anda percaya untuk ikut merasakan, memahami sekaligus intervensi. Artinya, jika sang teman memberikan saran maupun alternatif, bukalah mata hati renungkan saran dan nasihatnya. Ambil segi positifnya.
3. Segera ambil keputusan, Jika suami makin kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga keluarga atau pakar dan segera ambil keputusan untuk kebaikan istri dan anak. Langkah-langkah tersebut di atas pada dasarnya merupakan upaya bagi seorang istri untuk mencari kebenaran tentang adanya suatu tindak pidana yang di lakukan oleh suami terhadap istri guna memperoleh perlindungan dan keadilan.⁵⁴

Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu

⁵⁴ Musni Umar, *pencegahan Kekerasan dalam Rumah tangga*
<https://musniumar.wordpress.com/2012/07/09/> (Download 5 September 2016)

bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja.

Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, sehingga apabila kesadaran hukum telah tumbuh dimasyarakat, kemudian ditambah dengan adanya upaya strategis melalui kolaborasi antara sarana penal dan non penal, maka dengan sendiri tingkat kriminalitas akan turun,⁵⁵ sehingga tujuan akhir politik kriminal, yaitu upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) akan terwujud.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur 'penal' (hukum pidana) dan lewat jalur 'non penal'(bukan/diluar hukum pidana)⁵⁶

Dalam pembagian tersebut diatas upaya-upaya yang disebut dalam Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crimeand punishment/mass media*) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.

Upaya penanggulan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat

⁵⁵ Barda Nawwawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 77.

⁵⁶ Ibid, hlm.77

dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.⁵⁷

Kekerasan apapun alasannya perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada isteri.

B. Tinjauan fiqh jinayah terhadap perlindungan korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Sakatiga

Islam menjelaskan berbagai norma dan peraturan yang harus ditaati oleh setiap mukallaf, hal itu telah termaktup dalam sumber fundamental islam, termasuk juga mengenai perkara jarimah atau tindak pidana dalam islam.

Islam sangat menghormati hk asasi manusia. Hal tersebut terlihat dari adanya hukum dalam lingkup islam yang mengatur mengenai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Hukuman-hukuman itu ada yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditawar oleh umat islam, maksudnya adalah umat Islam tinggal menjalankan hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an maupun al-hadist tanpa adanya penawaran. Ada juga hukuman yang dapat diganti oleh umat

⁵⁷ Ibid, hlm. 78

Islam selama dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang bermasalah serta ada juga hukuman yang dapat ditentukan oleh hakim didasarkan pada kondisi dari orang yang melakukan kesalahan selama tidak melakukan kesalahan sebagai yang diatur dala Al-quran.⁵⁸

Dalam Islam dikenal dengan istilah jarimah (tindak pidana). Sebuah tindakan atau perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana (jarima) apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Seperti halnya telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa unsu-unsur tindak pidana meliputi, adanya nash, adanya perbuatan, adanya pelaku tindak pidana.

Para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-quran dan Hadist atas dasar ini terbagi atas tiga macam, yaitu:

1. Jarimah Hudud

Hudud jamak dari had, artinya menurut bahasa ialah menahan atau menghukum. Menurut istilah hudud berarti sanksi bagi orang yang melanggar hukum syara' dengan cara didera atau dipukul (dijilid) atau dilempari dengan batu hingga mati (rajam).

2. Jarimah Qishash atau diyat

Jarimah qishash adalah pembalasan yang setimpal (sama) atas pelanggaran yang bersifat pengrusakan badan atau menghilangkan jiwa seperti dalam firman

⁵⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 17-20.

allah SWT dalam Q.S Albaqarah ayat 178, diyat adalah denda yang wajib harus dibayar harus dikeluarkan baik berupa barang maupun uang oleh seseorang yang terkena hukuman diyat sebab membunuh atau melukai seseorang karena penghampunan, keringanan hukuman dal lain-lain..⁵⁹

3. Jarima Ta'zir

Hukuman tak'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam alquran dan hadist yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Menurut hukum Islam, hukum ta'zir diperuntukan bagi seseorang yang melakukan jinayah atau kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum had atau tidak memenuhi syarat untuk membayar diyat sebagai hukuman ringan untuk menebus dosanya akibat dari perbuatannya.⁶⁰

Di dalaam fiqh jinayah tidak ada istilah kekerasan untuk menyebutkan salah satu jarimah yang ada namun apabila diteliti kekerasan itu berhubungan perbuatan yang ditunjukkan pada badan seseorang maka dapat disimpulkan sebagai pencederaan atau penganiayaan.

penganiayaan dalam hukum islam terdiri dari 5 macam yaitu:

1. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya

Penyaniayaan atas anggota badan merupakan dan semacamnya merupakan tindakan perusakan terhadap anggota lain yang disertai dengan anggota badan, baik berupa pemotongan tangan, kaki, jari kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga,

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Abdullah, Mustafa DKK, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinak Grafika, 2007), hlm.67

bibir, pencongkelan mata, merontokan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis dan lidah.⁶¹

2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh

Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara dan lain-lain.⁶²

3. *Al-syajjaj*

Al-syajjaj adalah pukulan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanafi berpendapat bahwa *al-hajjaj* adalah khusus bagian muka dan kepala, tetapi khusus dibagian-bagian tulang saja, seperti dahi, seangkatan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *al-syajjaj*, tetapi ulama yang lain berpendapat bahwa *al-syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak.⁶³

Menurut Abu Hanaf *Al-syajjaj* terdiri dari sebelas macam yaitu:

1. *Al-kharisah*, adalah pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah;

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 181

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*, hlm. 82.

2. *Al-dami'ah*, adalah mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir melainkan seperti air mata;
3. *Al-damiyah*, adalah pelukaan yang berakibat mengalirkan darah;
4. *Al-dadhi'ah*, adalah pelukaan yang sampai memotong daging memotong daging ;
5. *Al-mutahalimah*, adalah pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari *al-dadhi'ah*;
6. *Al-simhaq* adalah pelukaan memotong daging lebih dalam lagi, sehingga kulit halus(selaput) antara daging dan tulang kelihatan selaputnya sehingga disebut *simhaq*;
7. *Al-mudhihah*, adalah pelukaan yang lebih dalam sehingga memotong atau merobek selaput tersebut dan tulangnya kelihatan;
8. *Al-hasyimaah*, adalah pelukaan yang lebih dalam lagi, sehingga memotong atau memecahkan tulang;
9. *Al-munqilah*, adalah pelukaan bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempatnya;
10. *Al-amah*, adalah pelukaan yang lebih dalam lagi sampai kepala *ummudimag*, yaitu selaput antara tulang dan otak;
11. *Al-damighah*, adalah pelukaan yang merobek selaput antara tulang dan otak sehingga tulang kelihatan.⁶⁴

⁶⁴*Ibid*, hlm. 183

4. Al-jirah

Al-jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan saraf, anggota badan dan pelukaannya termasuk al-jirah ini meliputi leher, dada, perut sampai batas pinggul. *Al-jirah* ini ada dua macam, yakni:

1. *Jaifah*, adalah pelukaan yang sampai bagian dalam dari dada dan perut baik pelukaannya dari depan, belakang maupun samping;
2. *Ghair jaifah*, pelukaan yang tidak sampai kebagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.⁶⁵

5. Tindakan selain yang disebut diatas

Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak saraf atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan atau tidak mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah, atau terasa sakit.⁶⁶

Di dalam ajaran agama islam , kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-nahl ayat 90 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

⁶⁵*Ibid*, hlm 188.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 184

kemungkarannya dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Berdasarkan ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa Allah Swt telah melarang setiap manusia untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain. Perbuatan itu dilarang oleh Allah karena termasuk dalam perbuatan keji. Sehubungan dengan sanksi dan penganiayaan Allah Swt telah berfirman dalam Q.S Al-maida ayat 45 yang berbunyi;

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۗ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisahnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Dengan menafsirkan surat Al-maidah ayat 45 di atas, Syaikh Abdulrahman⁶⁷ berpendapat bahwa hukum-hukum yang ada didalam taurat dimana paraNabi, para ulama Rababani, dan para pendeta menjadikan sebagai hukum dikalangan orang-orang Yahudi. Allah telah mewajibkan bagi mereka bahwa satu jiwa diqishash karena membunuh jiwa yang lain dengan syarat kesengajaan dan kesetaraan, maka dicongkel dengan mata, telinga dipotong dengan telinga, gigi dicabut dengan gigi, sama halnya dengan anggota badan yang lain yang mungkin dilakukan qishash padanya tanpa kezaliman.

⁶⁷ Syaikh Abdulrahman bin Nashir As-Sa'di, *tafsir Al-quran Surat An-nisa' s/d Al-Anam*, diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal DKK, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm.352.

Qishash adalah perlakuan kepada pelaku kejahatan seperti dia melakukan kepada korban barang siapa melukai dengan sengaja maka pelaku dilukai sebagai qishash seperti luka pada korban dari segi tempat panjang lebar dan kedalaman. Hendaknya diketahui bahwa syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita juga selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Barang siapa melepaskan hak qishashnya, pada nyawa dan yang lebih rendah darinya, pada anggota badan dan luka yaitu dengan memaafkan pelaku kejahatannya dan hak telah ditetapkan untuknya maka ia menjadi penebus dosa baginya.⁶⁸

Allah Swt menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan (penganiayaan atau pencederaan) dalam surat Al-maidah ayat 45 di atas tentu didasarkan pada satu tujuan. Dilihat dari sudut kerasulan nabi Muhammad saw maka dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah Swt adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Menurut al-Syathibi, tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁹

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat Abu Ishak Al-Hasibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni sebagai berikut:

1. Pemeliharaan agama

Agama merupakan tujuan utama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 353

⁶⁹ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 49

yang merupakan sifat hidup seorang muslim, terhadap juga syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan tuhan nya maupun dalam berhubungan dengan manusia

2. Pemeliharaan jiwa

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum islam, karena itu hukum islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang diperlukan oleh manusia untuk dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

3. Pemeliharaan akal

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum islam karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinyasendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusi dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal dan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan, dan untuk memelihara akal itulah maka hukum islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukan yang disebut dengan istilah khamar dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.

4. Pemeliharaan keturunan

Agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, larangan-larangan yang disebut secara rinci dalam Al-Quran dan larangan zina.

5. Pemeliharaan harta

Harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupan, oleh karena itu hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal.⁷⁰

Dari uraian pada halaman sebelumnya kekerasan yang disebut yang disebut dengan tindak pidana selain jiwa (pencederaan terjadi adalah dengan tetap tidak terganggunya jiwa atau nyawa dan hidupnya. Hal itu berarti sanksi-sanksi yang telah diuraikan di atas hanya berlaku bagi kekerasan yang tidak sampai mengakibatkan terganggunya jiwa atau nyawanya korban. kemudian bagaimana jika korban kekerasan itu kehilangan jiwa atau nyawanya korban .

Pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.

⁷⁰ Mardani, *op cit*, hlm 115.

Pembunuhan dalam syariat islam tebagi menjadi tiga⁷¹, yaitu sebagai berikut :

1. Pembunuhan sengaja

Yang dimaksud dengan pembunuhan yang disengaja menurut Hasbullah bakri adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan seperti, golok, kayu runcing, besi pemukul, dan sebagainya, dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum.

2. Pembunuhan tidak disengaja

Pembunuhan tidak disengaja adalah ketidaksegajaan dalam kedua unsur yaitu perbuatan dan akibatnya yang ditimbulkan. Apabila dalam pembunuhan sengaja terdapat kesengajaan dalam berbuat dan kesengajaan dalam akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak disengaja perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.

3. Pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah kesengajaan seseorang melakukan pemukulan terhadap orang lain dengan alat-alat yang tidak diyakini dapat menyebabkan kematian seseorang seperti cambuk, kayu, tangan dan sebagainya, namun perbuatan tersebut menyebabkan kematian.

Apabila seseorang melakukn pembunuhan maka diwajibkan padanya hukuman qisash, namun apabila wali siterbunuh atau korban memberikan

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *op cit*, hlm 135

ampunan, hendaklah membayar diyat pada keluarga korban. dan dikenakan diyat berat yaitu 100 ekor unta, dengan perincian: 30 ekor unta betina usia 3-4 tahun, 30 ekor unta betina usia 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. Diyat ini wajib dibayar tunai oleh orang yang membunuh. Dan langkah utamanya apabila wali korban memaafkannya. Ini didasarkan pada Q.S Al-baqarah: 178⁷²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ خَفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggukannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diyat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

⁷² Sabiq sahid. Nor Hasan, *ficusunnah*, (Jakarta: Pena Budi Aksara Jilid III, 2006), hlm.187.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada isteri di Desa Sakatiga, yang merupakan tindakan melawan dua hukum yang berlaku bagi umat islam di Indonesia yaitu hukum Allah (syairat islam) dan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, disebutkan demikian, karena dalam lingkup hukum Islam maupun hukum perundang-undangan di Indonesia telah ada ketentuan yang mengatur perkara tersebut. oleh sebab itu dengan adanya peraturan dan sanksi yang tegas tentang kekerasan dalam rumah tangga maka korban dapat memperoleh perlindungan hukum.

Kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, karena salah satu tujuan disyariatkan nya hukum Islam untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirah. Apabila memperhatikan penjelasan di atas terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka, sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku adalah hukuman qishash dan diyat. Pemberian hukuman disesuaikan dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh suami terhadap isteri

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok pembahasan dan uraian-uraian sebagaimana telah digambarkan dalam deskripsi diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri di desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir terbagi atas dua faktor yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Faktor *internal* terkait dengan perilaku buruk yang dimiliki oleh suami maupun isteri, selain faktor internal yang berasal dari pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga juga disebabkan oleh faktor *eksternal* yang meliputi faktor perselingkuhan, faktor ekonomi.
2. Tinjauan fiqh jinayah terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan pemberian sanksi berupa *qishash* bagi pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan sengaja. Atau *diyat* diperuntukan bagi pelaku yang melakukan tidak dengan sengaja. Kemudian apabila korban sampai dibunuh maka sanksi berupa *qishash* namun jika wali si terbunuh memaafkan maka wajib membayar *diyat*.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mencoba memberikan kontribusi saran kepada Penegak Hukum dan masyarakat yaitu:

1. Perlunya sosialisasi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai payung hukum terhadap korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, agar baik pelaku maupun korban khususnya suami maupun isteri semakin mengerti dan memahami tentang hak-hak dan kewajiban dalam lingkup rumah tangga.
2. Aparat penegak hukum harus berlandaskan kepada fiqh jinayah dalam melindungi dan menindak tegas pelaku yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada korban. sehingga dengan demikian diharapkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami isteri dapat semakin diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahannya 30 juz, (Solo: PT Qomaria Prima, 2007).

Peraturan Perundang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban

Buku

Abdullah, Mustafa DKK, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinak Grafika, 2007).

Abdulrahman, Syaikh, *Tafsir Al-quran Surat An-nisa' s/d Al-Anam*, diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal DKK, (Jakarta: Darul Haq, 2007).

Admiral, Abd Thalib , *Hukum Keluarga dan Perikatan* , (Pekanbaru : UIR Press, 2008)

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, (Semarang :Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998)

....., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Arif, Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2007)

Arikunto, Suharmisi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : RenikaCipta, 2010)

Azzam , Abdul Aziz, *Figh Munakahat* ,(Jakarta : Bumi Aksara,2014)

- Cazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000)
- Dikdik, M Arief Mansyur & Elisatris, Gultom , *Urgensi Perlindungan korban Kejahatan*, (Bandung : Raja Grafindo Persada, 2007)
- Djazuli, A, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000)
-, *fiqh jinayah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999)
- Gunadi, Ismu, Joenaidi Efendi dan Fifit fitri Lutfianingsi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Gosita, Arief ,*Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 1983).
- Indah, Maya, *Perlindungan Korban suatu persefektif viktimologi dan kriminologi*, (Jakarta : Kencana, 2014)
- Kodir, Faqiihuddin Abdul, *Komnas Perempuan : referensi Bagi Hakim Peradilan tentang KDRT*(Jakarta : Komnas Perempuan, 2013).
- Koto, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Manan, Mohammad Azzam, “ *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persefektif Sosiologi* [online] volume 5 number 3 (17 Agustus 2016)
- Mardani, *hukum Islam* , (Yogyakarta : Pusaka Pelajar, 2010)
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*,(Yogyakarta : Penerbit Ull Press, 2003).
- Muslich, Ahmad Wardi, pengantar dan asas hukum pidana islam fiqh jinayah(jakarta:sinar grafika, 2004)
- Praseyo, Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Wali Press, 2012)
- Sahid, Sabiq, *fiqsus sunnah*, (Jakarta: Pena Budi Aksara Jilid III, 2006).
- Sebani, Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Soekanto, Soerjono, *pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :Universitas Indonesia Press, 2008)

Suendi, Ahmad, *kekerasan Dalam Persefektif Pesantren* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000)

Sunarso, Siswanto, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persefektif yuridis viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

Waluto, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Sanksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Internet

<http://farid-ma'ruf.blogspot.com/pandangan-Islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>. Di akses pada tanggal 11 Mei 2016, pukul, 10:00 WIB.

Musni Umar, *pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga*<https://musniumar.wordpress.com/2012/07/09/> (Dowload 5 September 2016)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Annisa Afifa Meilinda
Tempat Tanggal Lahir : Sakatiga, 29 Mei 1994
NIM : 12160007
Alamat : jln. Pramuka lorong Perwira, No. 38, Dusun V,
Desa Sakatiga Kecamat Indralaya Kabupaten
Ogan Ilir
Phone/HP : 082218205130
Email : annisaafifa192@yahoo.com

B. Nama Orangtua

1. Ayah : Ahmad Rafik
2. Ibu : Nurul Hidayah

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
 2. Ibu : IRT
- Status dalam keluarga : Anak ke Dua

D. Riwayat Hidup

1. SDN 1 Sakatiga : 2000-2006
2. SMP N 1 Indralaya : 2006-2009
3. MAN Sakatiga : 2009-2012